1.6 Penutup

6. Penutup

Memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Meski sudah ada peraturan hukum yang memberikan ancaman sanksi bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan melalui Peraturan Gubernur, masyarakat tetap saja melakukan aktivitas tersebut. *Culture* seperti ini sulit ditinggalkan, karena memang hanya dengan cara inilah yang paling murah, paling cepat dan paling efektif untuk menyiapkan lahan-lahan pertanian yang relatif masih cukup luas di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Apalagi ada semacam regulasi lain yang seolah memperbolehkan masyarakat. Membuka lahan dengan cara membakar, asalkan dilakukan pada batasan luas area tertentu dan dengan teknik tertentu pula. Ini tentu menjadi semacam kontradiktif. Disatu sisi dilarang, namun disisi lain diperbolehkan meski dengan aturan.

Kesadaran haruslah tumbuh dari jiwa tiap orang karena selain dari pemerintah dan juga relawan , setiap orang harus bisa ikut serta dalam mengatasi bencana asap yang terjadi dan juga ikut serta dalam mencegah terjadinya bencana kabut asap yang diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri ataupun karena faktor alam yang memicu terjadinya bencana kebakaran hutan yang terjadi yang , menyebabkan kabut asap yang melanda beberapa wilayah di indonesia dan beberapa negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia.

Satu-satunya cara untuk dapat menekan jumlah hotspot dan kabut asap yang ditimbulkannya adalah pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat menyadari bahwa aktivitas yang rutin mereka lakukan setiap tahun tersebut dapat berdampak pada citra negatif bangsa ini sebagai pengekspor asap ke negara-negara tetangga, mencemari udara yang sangat tidak baik untuk kesehatan, dan berpotensi mengganggu serta membahayakan bagi lalu lintas penerbangan, maka Insya Allah, tanpa perlu TMC pun, bencana kabut asap di negeri tercinta ini akan hilang dengan sendirinya sekian terima kasih.